



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dan kemandirian daerah, perlu dukungan lembaga keuangan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Pemerintah Provinsi Banten memiliki arah kebijakan untuk membentuk Bank Pembangunan Daerah Banten melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Propinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan sebagai modal perusahaan daerah dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
11. Perseroan Terbatas Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PT. Banten Global Development adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, SH.,M.Kn tentang Pendirian PT. Banten Global Development tanggal 30 September 2010 Nomor 2 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 November 2010 Nomor : AHU-52604.AH.01.01 Tahun 2010 yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Koperasi Pegawai RI (KPRI) Bangun Caraka Artha Korpri Banten;

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan P.T. Banten Global Development guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham P.T. Banten Global Development adalah untuk mempercepat terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Banten dengan kepemilikan saham mayoritas.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Modal dasar P.T. Banten Global Development sebesar Rp. 1.300.000.000.000, (Satu Triliyun Tiga Ratus Milyar Rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Provinsi Banten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal P.T. Banten Global Development sebesar Rp.950.000.000.000. (Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 5

Seluruh penyertaan modal daerah ke dalam PT. Banten Global Development menjadi sebesar Rp. 989.600.000.000. (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk investasi pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten dan/atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahun 2013 dalam APBD Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan kinerja perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Peruntukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam pembahasan tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

P.T. Banten Global Development yang menerima penambahan penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham baik di RUPS maupun diluar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham, disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 September 2013
GUBERNUR BANTEN,

TTD
RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 September 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD
M U H A D I
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

I. UMUM

P.T. Banten Global Development adalah Perusahaan Terbatas Milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development. Untuk mendukung dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka memenuhi modal dasar P.T. Banten Global Development yaitu sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 39.600.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Jabar Banten Syariah dan Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal PT. Banten Global Development.

Selanjutnya P.T. Banten Global Development berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Mei 2013 menetapkan persetujuan perubahan modal dasar P.T. Banten Global Development semula sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.300.000.000.000, (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam akte Nomor 7 mengenai pernyataan keputusan rapat kerja para pemegang saham perseroan terbatas P.T. Banten Global Development dihadapan pejabat notaris Rovandy abdams,SH tanggal 27 Juni 2013.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 yaitu “peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien”. strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan cara “meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)” dan arah kebijakan “Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Tahun 2014”. Selain itu dalam kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah juga memuat penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Dengan demikian, pembentukan Bank Banten sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan peraturan daerah yang mengarah untuk mencapai tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Bank, dimana melalui penyerataan modal ke dalam modal Saham P.T. Banten Global Development, pembentukan bank dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu bank.

II. PASAL PERPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Modal dasar Perseroan Terbatas Banten Global Development pada tanggal 31 Mei 2013 ditetapkan dalam Keputusan RUPS semula sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.300.000.000.000, (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 51